

KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

DIAN ROSITA, S.KOM., SH

ABSTRAK

Selama ini pengaturan kedudukan Kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya disebut secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Pasal 2 ayat (1) Undang –Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang. Sehingga secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang menjadikan ketidakjelasan kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah kedudukan Kejaksaan yang secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif dan secara kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk bagian dari kekuasaan yudikatif menyebabkan Kejaksaan rawan terhadap intervensi kekuasaan lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Serta untuk mewujudkan kekuasaan penuntutan yang independen maka perlu untuk melakukan reposisi kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia

Kata Kunci: *Kejaksaan, Kedudukan, Penuntutan*

**THE POSITION OF PRESECUTOR AS THE EXECUTOR OF STATE
POWER IN THE FIELD OF PRESECUTION IN INDONESIAN STATE
ADMINISTRATION**

DIAN ROSITA, S.KOM., SH

ABSTRACT

So far, the regulation of the Public Prosecutor's Office is not expressly stipulated in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. It is only mentioned explicitly in Article 24 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states, "Other bodies whose functions relate to the judicial authority are regulated in legislation" Article 2 paragraph (1) of the Prosecutor's Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office. It states that the Attorney is a government institution that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on the law. So that institutionally, it is under the executive authority but in carrying out its duties and functions it is part of the judicial power that makes the ambiguity of the position of the Prosecutor in the structure of the state administration. This research used normative juridical method with analytic prescriptive research specification. The type of data used in this study is secondary data, data were secondary data which gained from primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion derived from the results of this study is the position of the Attorney which is institutionally under the authority of the executive. Further, its authority in carrying out its duties and functions includes part of the judicial power, it causes the Attorney is prone to other power intervention in carrying out its duties and functions as the executor of state power in the field of prosecution. To realize the power of independent prosecution, it is necessary to reposition the position of the Prosecutor of the Republic of Indonesia.

Keywords: Procurator, Position, Prosecution

A. Pendahuluan

Di Indonesia, kekuasaan yudikatif lazim disebut dengan kekuasaan kehakiman. Menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pada masa konstitusi RIS (1950 – 1959), kedudukan Kejaksaan memang masuk dalam struktur Departemen Kehakiman. Wewenang Jaksa Agung tertera pada Pasal 156 ayat (2), Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Konstitusi RIS. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (5 Juli 1959 – 11 Maret 1960) terjadi perubahan status Kejaksaan dari lembaga non departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan

Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen Kejaksaan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juli 1960 yang secara tegas membentuk Departemen Kejaksaan di bawah pimpinan menteri / Jaksa Agung.

Keputusan Presiden tersebut diikuti dengan lahirnya Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok - Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU Kejaksaan Tahun 1961). Latar belakang dari pembentukan undang - undang tersebut adalah memberikan ketentuan yang jelas tentang struktur organisasi Kejaksaan serta kekuasaannya, terutama sebagai perlengkapan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam konsiderans UU Kejaksaan Tahun 1961 disebutkan bahwa Kejaksaan sebagai alat negara penegak

hukum dalam menyelesaikan revolusi, sebagai alat revolusi yang bertugas sebagai penuntut umum. Meskipun dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Tahun 1961 dinyatakan bahwa Kejaksaan bukanlah “alat pemerintah” tetapi “alat negara”, namun dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama dinyatakan bahwa “penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri dan susunan organisasi Departemen Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden.”

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, UU Kejaksaan Tahun 1961 dianggap tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum, maka kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU Kejaksaan Tahun 1991), yang mencabut UU Kejaksaan Tahun 1961. Pembaharuan UU Kejaksaan Tahun 1991 dimaksudkan untuk menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan Tahun 1991 serta dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di dalam bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum.

Semua lembaga peradilan yang ada di Indonesia identik disebut dengan Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman merupakan “kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dari ketentuan Pasal tersebut tidak ditemukan adanya batasan pengertian mengenai kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai “badan - badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009). Penjelasan Pasal 38 ayat (3) UU Kekuasaan

Kehakiman Tahun 2009 tersebut di atas, yang dimaksud “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokad dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dari penjelasan Pasal tersebut diketahui bahwa kedudukan Kejaksaan merupakan bagian dari organ kehakiman, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan Tahun 1991 sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan independensi Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia?

C. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dengan diproklamkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berarti bahwa mulai pada saat itu telah berdiri negara baru, yaitu Negara Republik Indonesia. Merdeka berarti bahwa bangsa Indonesia telah siap untuk mengambil sikap menentukan nasib bangsa dan tanah air dalam segala bidang. Dalam bidang hukum berarti bahwa Bangsa Indonesia telah memutuskan dengan tatanan hukum Hindia Belanda maupun

pemerintahan Jepang. Dengan kata lain, Bangsa Indonesia telah mendirikan tatanan hukum baru yang ditentukan dan akan dilaksanakan sendiri oleh Bangsa Indonesia.

Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia merupakan perwujudan formal daripada satu pergerakan revolusi bangsa Indonesia untuk menyatakan baik kepada diri sendiri maupun dunia internasional bahwa mulai pada saat itu telah mengambil sikap untuk menentukan bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan bangsa sendiri, yaitu mendirikan Negara sendiri termasuk tata hukum dan tata negaranya.¹

Perkembangan

ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Falsafah

¹ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, Cetakan kelima, 2001), hlm. 10

Negara tidak berjalan dengan mulus karena Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya. Untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda, maka pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diadakan Konferensi antara Negara Republik Indonesia dan Nederland yang dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam konferensi tersebut dihadiri oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi *bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) serta delegasi Nederland dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia yang kemudian menghasilkan tiga kesepakatan yaitu, mendirikan negara Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), dan mendirikan UNI

antara RIS dengan kerajaan Belanda²

Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, wilayah Republik Indonesia masih tetap berada di samping negara federal Republik Indonesia Serikat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam Perjanjian Renville.³ Bentuk negara federal RIS ini tidak bertahan lama. Mula-mula tiga wilayah negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi

² *Ibid.* hlm. 62

³ Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 37

satu wilayah Republik Indonesia.⁴

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan RI namun masih sering terjadi pemberontakan separatisme sehingga pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan Negara yang dianut kembali berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945, yakni berdasar pada sistem pemerintahan Presidensial.

Masa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikenal dengan Masa Orde Lama/Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 - 11 Maret 1966).

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan Pemimpin dalam hal ini oleh Presiden sehingga banyak menimbulkan kekacauan sosial budaya dan tidak stabilnya politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Puncaknya adalah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Untuk mengatasi hal tersebut, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat

⁴ *Ibid.* hlm. 39

serta stabilitas jalannya pemerintahan.

Bulan Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden RI. Jenderal Soeharto menanamkan era kepemimpinannya sebagai orde baru atau Demokrasi Pancasila (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998). Penyelenggaraan pemerintahan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial dengan berdasar pada Demokrasi Pancasila. Selama berkuasa kurang lebih 32 tahun Presiden Soeharto cenderung melakukan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), pada tahun 1998 terjadi gejolak yang sangat luar biasa dari masyarakat, yang menuntut mundurnya Soeharto. Gerakan tersebut disebut

gerakan reformasi. akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden. Lengsernya Soeharto dikenal dengan masa Orde Reformasi (21 Mei 1998 sampai sekarang), penyelenggaraan pemerintahan masih tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, yakni menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan secara kristis (reformis) artinya peraturan perundangan yang tidak berjiwa reformis diubah/diganti.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Pada masa konstitusi RIS (1950 – 1959), kedudukan Kejaksaan masuk

dalam struktur Departemen Kehakiman. Wewenang Jaksa Agung tertera pada Pasal 156 ayat (2), Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Konstitusi RIS. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (5 Juli 1959 – 11 Maret 1960) terjadi perubahan status Kejaksaan dari lembaga non departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen Kejaksaan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juli 1960 yang secara tegas membentuk Departemen Kejaksaan di bawah pimpinan menteri / Jaksa Agung. Keputusan Presiden tersebut diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok - Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok - Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum⁵, penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden.⁶

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁷

⁵ Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok - Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1

⁶ *Ibid.* Pasal 5

⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI , Posisi dan Fungsinya . . . Op.cit*, hlm.105.

Disamping sebagai penyanggah *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁸ Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

3. Sistem Penuntutan

Sistem penuntutan merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana. Sistem penuntutan berpedoman pada asas-asas yang dianut oleh negara-negara di dunia sebagai dasar dalam melakukan penuntutan. Asas tersebut adalah asas legalitas dan asas oportunitas.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, dan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

4. Kekuasaan Negara

Negara Indonesia berdasarkan pada hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap sikap, perilaku, pikiran dan kebijakan pemerintah negara dan penduduknya harus didasarkan pada hukum. Dengan ketentuan yang demikian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan.

⁸ *Ibid.*

Lasswell⁹ berpendapat bahwa kekuasaan adalah partisipasi dalam membuat keputusan yang penting. Kekuasaan dapat diperoleh dari kedudukan dan dari kepercayaan.

Kolaborasi antara hukum dan kekuasaan ditegaskan oleh Mac Iver dengan merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan menggunakan alat dan cara yang tersedia. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai kemampuan Negara untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat dengan menggunakan hukum dan peraturan yang berlaku.

⁹ Anggina Mutiara Hanum, "Teori Kekuasaan Negara Pola Relasi Kekuasaan Di Indonesia Pada Masa Orde Baru Hingga Era Reformasi", (Pasca Sarjana Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 2014), hlm. 7.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman dan kedudukan Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih mengarah kepada spesifikasi penelitian yang preskriptis analitis, dimana Penulis memberikan saran atau rekomendasi mengenai kedudukan Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, bagaimana upaya untuk mewujudkan independensi Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan

penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian tentang Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ini adalah penelitian kepustakaan (*literature research*) dan juga melalui penelitian melalui internet (*internet research*). Data kepustakaan ini Penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi

dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian melalui internet ini Penulis lakukan dengan menggunakan *search engine* (mesin pencari)¹⁰ untuk menemukan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.

5. Metode Analisis Data

Analisis normatif kualitatif Penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian tentang “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Dalam mendeskripsikannya, Penulis membuat ulasan serta telaah kritis mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang

¹⁰ *Search engine* (mesin pencari) adalah program yang memungkinkan seseorang untuk mencari web pada website yang memberikan informasi yang diinginkan.

dikemukakan oleh para ahli terhadap komparasi perundang-undangan dalam kaitannya terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia untuk menggiring opini yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Kemandirian Kejaksaa n sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

Secara perspektif historis, teori pemisahan kekuasaan ini diperkenalkan oleh John Locke yang memisahkan kekuasaan negara kedalam tiga bentuk kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Teori pemisahan kekuasaan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam

tiga bentuk kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Di Indonesia, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat

memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif lazim disebut dengan kekuasaan kehakiman yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Bab IX Pasal 24, Pasal 24 A, B, C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ditempatkan sebagai lembaga kekuasaan eksekutif. Secara eksplisit lembaga Kejaksaan memang tidak disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 namun sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.

Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut terdapat dalam konsideran menimbang huruf b UU Kejaksaan Tahun 2004.¹¹ Pengertian kekuasaan kehakiman yang dimaksud di sini dipertegas dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Kehakiman Tahun 2009¹² yang berbunyi; “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹² Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

negara hukum Republik Indonesia.

Kemandirian

Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bidang penuntutan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:

¹³

(1) Mandiri secara Institusional (kelembagaan)

Mandiri secara lembaga berarti bahwa Kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan. Kejaksaan memang semestinya lebih baik ditempatkan secara mandiri secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan manapun.

(2) Mandiri secara fungsional.

Mandiri secara fungsional berarti bahwa Jaksa itu

bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut ataukah tidak menuntut.

Dari dua aspek kemandirian tersebut diatas, bukanlah masalah jika secara kelembagaan Kejaksaan tidak *Independent*, sepanjang secara fungsional Kejaksaan bisa bebas menjalankan fungsinya tanpa *intervensi*. Permasalahannya disini adalah jika Kejaksaan secara fungsional tidak *independent*, karena tujuan penuntutan dalam hukum acara pidana adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.

Hakim dan Jaksa pada tahun 1945-1959 berada di bawah kementerian kehakiman, namun demikian baik Hakim maupun Jaksa sungguh-sungguh

¹³ Royzal A Nur Rahman, "Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945", (Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), hlm. 8.

“independent”. Setelah tahun 1959 tepatnya setelah adanya Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen Kejaksaan yang dikeluarkan dari Departemen Kehakiman oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juli 1960 dan diikuti dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok - Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memang “mandiri”, mempunyai badan sendiri dan terlepas dari Departemen Kehakiman, namun independensinya telah hilang karena Jaksa Agung bukan lagi Jaksa Agung dalam Mahkamah Agung tetapi menteri atau anggota kabinet sebagai pembantu Presiden yang setiap saat dapat diganti oleh Presiden.

Jika Jaksa tidak independent dalam penuntutan, maka mustahil

hakim akan dapat independent karena putusannya tergantung dari dakwaan Jaksa. Banyak kalangan yang menganggap mustahil Kejaksaan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya karena Kedudukannya secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.

2. Kemandirian Kejaksaan sebagai subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yaitu untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁴ Tolib Effendi menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana

¹⁴ Mardono Reksodiputro, *Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84

memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum.

Terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, Barda Nawawi Arief¹⁵ mengimplementasikan 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatukan pidana dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kekuasaan penyidikan dimiliki oleh **Kepolisian**, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh **Kejaksaan**, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh **Pengadilan**.
boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*
Op.Cit. hlm. 23

Kejaksaan dalam sub sistem peradilan pidana melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

diatr dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, dalam melakukan penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara sehingga harus bisa menampung kepentingan masyarakat, negara dan korban kejahatan agar bisa dicapai keadilan. Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan.

Banyak fakta yang menunjukkan dalam penanganan sebuah kasus Kejaksaan sangat rentan diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Agar dapat menjaga independensinya, Kejaksaan

dalam sistem peradilan pidana yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman harus terpisah dari kekuasaan lain. Oleh karena perlu dibuat legitimasi yang kuat dan dinyatakan dengan tegas dalam konstitusi dan diturunkan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian jika ada pihak-pihak tertentu yang melakukan intervensi terhadap tugas dan wewenang Kejaksaan, maka Kejaksaan mempunyai landasan yang kuat untuk menolak.

3. Reposisi Kedudukan Kejaksaan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Tidaklah dipungkiri bahwa perdebatan panjang mengenai eksistensi kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan dan posisinya dalam struktur ketatanegaraan

di Indonesia banyak disebabkan karena ketidakjelasan posisi Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Tanpa adanya landasan konstitusional, pelaksanaan yang hanya dilandasi fungsi dan wewenang terbatas pada Undang-Undang justru telah menimbulkan sorotan stigmatisasi mengenai keberhasilan lembaga ini. Dalam menjalankan fungsi penuntutan tertinggi, Kejaksaan RI harus diberi tugas dan kewenangan yang independen dari kekuasaan tertinggi eksekutif. Maka dari itu, perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD NRI Tahun 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.

Akan tetapi mengubah UUD 1945 memang bukanlah hal yang mudah, prosesnya membutuhkan waktu yang relative lama, apalagi bila para elite politik memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, kesepakatan dan keputusan politik akan sulit diambil. Di sisi lain peningkatan kinerja Kejaksaan harus segera dilakukan. Tindakan yang realitis dan dapat dilakukan dengan segera yaitu dengan merevisi UU Kejaksaan.

F. Penutup

1. Simpulan

1. Kedudukan Kejaksaan yang secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif dan secara kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk bagian dari kekuasaan

yudikatif menyebabkan Kejaksaan rawan terhadap intervensi kekuasaan lainnya dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan terkait perannya sebagai lembaga pemerintah.

2. Untuk mewujudkan kekuasaan penuntutan yang independen maka perlu untuk melakukan reposisi kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia. Reposisi yang dimaksud dalam hal ini adalah menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang murni dan terbebas dari intervensi kekuasaan politik dengan cara mencantumkan Kejaksaan Republik

Indonesia secara eksplisit kedalam pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dengan merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

2. Saran

1. Kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam bingkai Negara hukum Pancasila adalah sangat tepat apabila Kejaksaan RI sebaiknya menjadi suatu “badan Negara” yang mandiri dan independen dalam melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang artinya profesionalitas dan kemandirian kejaksaan

dalam melakukan tugas penuntutan harus ditempatkan sebagai sesuatu yang sama sekali tidak boleh diintervensi.

2. Harus disadari Kejaksaan merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman akan sangat dipengaruhi oleh independennya lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terpadu sehingga Kejaksaan harus dikeluarkan dalam struktur kekuasaan eksekutif.
3. Kejaksaan hendaknya direposisi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Selain itu juga sebagai lembaga pelaksana kekuasaan

yudisial penting untuk mengatur kedudukan Kejaksaan secara eksplisit dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Asshiddiqie, J. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, M. 2005. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Joeniarto. 2001. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Reksodiputro, M. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal Hukum, Laporan

Penelitian, Artikel

Hanum, A. M. 2014. *Teori Kekuasaan Negara Pola Relasi Kekuasaan di Indonesia Pada Masa Orde Baru Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Pasca Sarjana Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

Rahman, R. A. 2017. *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia

Tahun 1945

Undang Undang Nomor 15
Tahun 1961 tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok Kejaksaan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang
Pokok-Pokok
Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-
Undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang
Pokok-Pokok
Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;